



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Suryatno Santosa Wibowo, Pekerjaan Wiraswasta (Petani), Alamat Perum Citra Jaya No. 57, Semanding Rt. 04, Rw. 01, Desa Sendangrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, , Jawa Tengah, Sebagai : Penggugat:

Lawan

Kepala Polisi Resort (KAPOLRES) Wonogiri, Alamat Jln. Wonogiri - Wuryantoro Km. 2, Donoharjo, Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IPTU YATMO, SH, IPTU SUSANTA, SH. Dan AIPTU SANTOSO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 4 Februari 2021 dengan register No. 1/SK/I01.II/2021, sebagai :Tergugat ;

Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI), Alamat Jln. Trunojoyo, No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kel. Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai Turut Tergugat I;

Kepala Polisi Daerah (KAPOLDA) Jawa Tengah, Alamat Jln.Pahlawan No1 Kota Semarang,Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat terkait ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/ PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca permohonan tertulis tertanggal 8 Februari 2021 yang diajukan Penggugat di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, perihal pencabutan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wng dengan alasan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sudah dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara perdata diatur dalam Pasal 271 Rv yang menyebutkan “Penggugat dapat melepaskan instansi (Mencabut Perkara) asal hal itu diberikan sebelum jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 272 Rv secara tegas telah menguraikan dengan jelas mengenai tata cara pencabutan gugatan sebagai berikut:

“.... Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh Pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.”

“Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

- Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;”

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan tersebut, maka pencabutan perkara perdata diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu; Bahwa Penggugat untuk melakukan pencabutan gugatan perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wng, dimana Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis

Halaman 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/ PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wng dengan alasan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sudah dipenuhi oleh Tergugat; Bahwa oleh karena perkara ini belum masuk acara jawab-jawab para pihak, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam dictum putusan ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan pasal 272 RV dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata dengan register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wng dicabut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 587.000,- (Lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MICHAEL LAST YULIAR SYAMRIYADI NUROHO, S.H., M.H. dan ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh SABAR SUPRAPTA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri,

Halaman 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/ PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MICHAEL L.Y.S.NUGROHO, S.H., M.H

LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.Hum.

ANITA ZULFIANI,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SABAR SUPRAPTA,SH.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	80.000,-
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	35.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	373.000,-
- Biaya PNBP panggilan	:	Rp.	40.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	587.000,-

(Dengan huruf : Lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)